



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 500.14.1 / 38 / 30 / 2024

TENTANG
TIM VERIFIKATOR WALIDATA SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

MENIMBANG : Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung, dan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/409/013/2022 tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung, maka perlu dibentuk Tim Verifikator Walidata Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 2011 tentang Informasi Geospasial;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;



12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung;
15. Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/409/013/2022 tentang Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Walidata Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikator Walidata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dan Menetapkan arah kebijakan terkait Walidata
2. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memonitoring dan mengevaluasi Kegiatan Verifikator Walidata Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung
3. Verifikator mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi Data;
 - b. Melakukan diseminasi data;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Produsen Data;
 - d. Melakukan Koordinasi dengan Pembina Data;
 - f. Melakukan Pengolahan, analisis dan Menyusun Metadata lintas sektoral;
 - g. Mengelola Portal Satu Data;
 - h. Melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
 - i. Memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data.
4. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data;
 - b. Membantu Mengelola Portal Satu Data.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Nomor : 188.4/40/30.04/2023 tentang Tim Verifikator Walidata Satu Data Indonesia Di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal : 01 Maret 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.4 / 38 / 30.04 / 2024
TANGGAL : 01 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKATOR WALIDATA SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Ketua	2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Verifikator	1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 3. Dyah Martiana Hadiyati, S.Si, Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 4. Lintang Adesy Gusti, A.Md, Statistisi Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
3.	Anggota	1. Purwadi, SE, MM, Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 2. Totok Christianto, SE, M.Si, Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 3. Dimas Aji Pratama, S. Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 4. Titis DH Lospa, A.Md, Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 5. Moh. Sodik Mukromin, Operator sandi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. SAMROTUL FUAD
Pembina Utama Muda
NIP. 19670323 199403 1 006